



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN  
BENCANA DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan sosial untuk mengurangi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat korban bencana diperlukan bantuan langsung berupa uang tunai;
- b. bahwa agar bantuan sosial bagi korban bencana yang diberikan dalam bentuk sandang, pangan, papan dan uang tunai melalui transfer bank untuk pemulihan, penguatan sosial, dan infrastruktur dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran diperlukan adanya aturan;
- c. bahwa agar pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai melalui transfer bank kepada korban bencana dapat disesuaikan dengan jenis kerusakan dan/atau tafsiran kerugian berdasarkan penilaian dan seleksi dengan memperhatikan harga setempat dan kondisi geografis daerah yang terkena bencana;
- d. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian bantuan sosial bagi korban bencana di Wilayah Bandar Lampung perlu meninjau kembali kriteria kerusakan dan/atau penafsiran kerugian yang terjadi dan besarnya bantuan yang diberikan kepada korban bencana;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Di Wilayah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Teluk betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 Tentang Perubahan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Teluk betung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 tentang tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Di Wilayah Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 butir (b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Jenis bantuan langsung yang diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa:

- a. Sandang, pangan, dan papan;
  - b. Uang tunai atau melalui transfer bank;
  - c. Santunan bagi korban bencana berupa uang duka kepada ahli waris.
2. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Bantuan langsung dalam bentuk uang tunai atau melalui transfer bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, diberikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku kepada masyarakat yang menjadi korban bencana.
  - (2) Bantuan langsung dalam bentuk uang tunai atau melalui transfer bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Ketentuan dalam Pasal 10 dihapus.
4. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Kriteria penerima bantuan uang tunai atau melalui transfer bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang menjadi korban bencana yang mengalami kerugian harta benda.
- (2) Kerugian harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori sebagai berikut:
  - a. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling banyak

- Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - e. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - g. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling sedikit Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - h. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling sedikit Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - i. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksira kerugia Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling sedikit Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- j. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling sedikit Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- k. Kerugian harta benda dengan ketentuan korban bencana mengalami kerugian dengan taksiran kerugian Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sampai dengan lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan seterusnya, dipertimbangkan untuk diberikan bantuan paling sedikit Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

(3) Besar bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan hasil penilaian dan seleksi dengan memperhatikan harga setempat dan kondisi geografis daerah yang bersangkutan;

5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

6. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Permohonan bantuan langsung korban bencana diajukan oleh Camat pada wilayahnya yang terkena bencana kepada Walikota melalui Dinas Sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan Dinas Sosial Kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan dan memberikan bantuan langsung kepada korban bencana melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

7. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 16

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan penilaian jenis kerusakan dan/atau penafsiran kerugian oleh Camat setempat dengan melibatkan Badan Penggulangan Bencana Daerah.
  - (2) Penilaian penafsiran kerugian harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan harga setempat dan kondisi geografis daerah yang bersangkutan.
8. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 17

Prosedur permohonan bantuan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. Camat mengajukan permohonan bantuan korban bencana kepada Walikota melalui Dinas Sosial dengan melampirkan data korban bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai dengan identitas kependudukan atau surat keterangan domisili, foto atau dokumentasi bencana, jenis kerusdakan dan/atau taksiran kerugian;
  - b. Dinas Sosial menindaklanjuti permohonan Camat kepada Walikota;
  - c. Walikota melalui Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan bantuan bencana dengan transfer bank ke rekening korban bencana atau ahli waris;
  - d. Penerima bantuan bencana menandatangani pakta integritas;
9. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 19

Camat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas dari bantuan sosial bagi korban bencana.

10. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

- (1) Camat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Sosial melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana.
- (4) Pemantauan dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana.

11. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 22

- (1) Camat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Camat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosisla bagi korban bencana di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 Mei 2019  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 26